



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
KECAMATAN PURWOHARJO

Jalan Raya Grajagan No.45 Telp.(0333) 396345 fax (0333) 392035 Kode Pos 68483
e-mail : kec_purwoharjo@banyuwangikab.go.id website :[http:// banyuwangikab.go.id](http://banyuwangikab.go.id)

KEPUTUSAN CAMAT PURWOHARJO
NOMOR : 188/02/KEP/429.513/2023

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN
PURWOHARJO TAHUN ANGGARAN 2023

CAMAT PURWOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa guna menjamin kelancaran dan efektifitas serta untuk mewujudkan tertib Administrasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2023, dipandang perlu menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Purwoharjo Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa guna maksud tersebut pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Camat selaku Pengguna Anggaran (PA) tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada SKPD Kecamatan Purwoharjo Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah Nomor 120 Tahun 2018;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2019;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2023;
9. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Banyuwangi.

10. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN PURWOHARJO TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan Purwoharjo Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

Nama : TAUFIK ROHMAN, M.Si
NIP : 197503201993111002
Pangkat/Golongan : Pembina Tingkat I (IV/b)
Jabatan : Camat Purwoharjo

KEDUA : Pejabat dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini melaksanakan tugas dengan berpedoman pada ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan ;

KETIGA : Semua Pengeluaran yang berhubungan dengan Pelaksanaan Keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : di Purwoharjo
Pada Tanggal : 2 Januari 2023

CAMAT PURWOHARJO
Selaku
Pengguna Anggaran

TAUFIK ROHMAN M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19750320199311 1 002